



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) diwakili oleh Satrio Adrianto, Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Bangkalan yang berkedudukan di Jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: Abd Rauf Effendy sebagai Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kwanyar Branch Office Bangkalan, dkk yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.867/BO-IX/MCR/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Juni 2024, Nomor: 122/SK/2024/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

- 1. ACH SYAFIUDDIN**, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 Mei 1994 yang beralamat di Dusun Buddan Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. RINY ISMIA**, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 Desember 1995 yang beralamat di Dusun Buddan Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. MASSUM**, lahir di Bangkalan pada tanggal 5 Februari 1955 yang beralamat di Dusun Buddan Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 83820131/6104/06/21 Tanggal 28 Juni 2021 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp9.259.081,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 69 dengan luas 454 M2 atas nama Massum yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 69 dengan luas 454 M2 atas nama Massum tersebut yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83820131/6104/06/21 Tanggal 28 Juni 2021 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 31 Maret 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar:

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 135.201.683,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 9.466.611,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 144.668.294,-

(Seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: 83820131/6104/06/21 Tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat I dan II sebesar Rp. 144.668.294,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 31 Maret 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 135.201.683,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 9.466.611,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 144.668.294,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah)

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 135.201.683,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. <u>9.466.611,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp. 144.668.294,-

(Seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 69 dengan luas 454 M2 atas nama Massum tersebut yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No 69 dengan luas 454 M2 atas nama Massum tersebut yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadirnya kuasa hukumnya, sedangkan untuk Para Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan (Khalis Rusli, S.H.), namun Para Tergugat tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan memerhatikan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Para Tergugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tidak ada perubahan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Surat pengakuan hutang Nomor SPH: 83820131/6104/06/21 pada tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani di kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Unit Kwanyar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanda terima hutang dari Bank BRI Unit Kwanyar tanggal 28 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ach Syafiuddin NIK 3526142905940002, atas nama Riny Ismia NIK 3526135912950004, dan atas nama Massum NIK 3526130502650001, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 69 atas nama MASSUM dengan luas 454 M2 yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, diberi tanda P-4;

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan SHM No 69 An MASSUM, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan pertama nomor B.- IX/KC/ADK/10/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan kedua nomor B.- IX/KC/ADK/11/2023 tertanggal 2 November 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan ketiga nomor B.- IX/KC/ADK/02/2024 tertanggal 04 Maret 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekening koran No Rek. 610401012486105 atas nama ACH SYAFIUDDIN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Payoff Report No Rekening 610401012486105 atas nama ACH SYAFIUDDIN, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-15 (kecuali P-3) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat P-3 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Faras Akbar Maulana, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah pegawai pada BRI Unit Kwanyar yang menjabat sebagai mantri dan bertugas sebagai tim penagih apabila ada nasabah yang menunggak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Para Tergugat yaitu mengenai hutang piutang Para Tergugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan pembayaran secara di angsur (kredit) namun pembayaran kredit tersebut tidak lancar atau nunggak;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal proses pengajuan pinjaman

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dari awal karena Saksi baru menjadi petugas penagihan dan kemudian melanjutkan tugas mantri yang sebelumnya;

- Bahwa, Saksi pernah melakukan penagihan terhadap Para Tergugat dengan cara langsung mendatangi rumah Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Mei 2024, namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Para Tergugat sudah menunggak membayar angsuran kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan November 2023;
- Bahwa, sisa tanggungan hutang Para Tergugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kurang lebih sisa pokok Rp135.201.683,00 (serratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga Rp9.466.611.00.00 (Sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah) dan saat ini kredit Para Tergugat sudah dalam katagori kredit macet;
- Bahwa, sebelum persidangan Saksi sebagai penagih telah menyampaikan perihal peringatan pembayaran angsuran ke-1, ke-2 dan ke-3 kepada Para Tergugat, karena tidak membayar kemudian pihak Bank melakukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bangkalan ini;
- Bahwa, yang dijadikan jaminan kredit Para Tergugat kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebidang tanah dengan SHM nomor 69 yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-10 berupa *payoff report* atau rincian sisa tunggakan Para Tergugat. Selanjutnya Saksi dipersidangan menunjukkan sumber data *payoff report* tersebut melalui login (masuk) akun Saksi pada sistem elektronik BRI dan menunjukkan rincian data kredit nasabah Ach Syafiuddin di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktian sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperoleh beberapa prinsip pengajuan gugatan sederhana, yaitu perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan batasan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3) dan tempat tinggal/kedudukan Para Pihak yang berada satu wilayah hukum (*vide* Pasal 4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan sederhana *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai surat pengakuan Hutang No. SPH: 83820131/6104/06/21 pada tanggal 28 Juni 2021 yang mana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp9.259.081,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah). Kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman sebagaimana ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut hingga Tergugat I dan Tergugat II menunggak angsuran per tanggal 31 Maret 2024 (sesuai *Payoff*) adalah dengan total kewajiban sejumlah Rp.144.668.294,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah). Oleh karena itu, Hakim menyimpulkan bahwa gugatan sederhana *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan cidera janji (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan tuntutan kerugian materiil sejumlah Rp.144.668.294,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Pengugat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Satrio Adrianto, Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Bangkalan yang dalam pengajuan gugatan sederhana *a quo* memilih tempat tinggal (domisili) di Jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan. Sedangkan, untuk Tergugat I dan Tergugat II diketahui bertempat tinggal di Dusun Buddan Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pihak dalam perkara *a quo* berada dalam satu wilayah hukum yang sama, yaitu wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nilai tuntutan kerugian materiil dan tempat tinggal (domisili) Para Pihak dalam satu wilayah hukum yang sama, Hakim berpendapat gugatan *a quo* memenuhi kriteria gugatan sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 4 Juli 2024 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan (Khalis Rusli, S.H.), namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Hakim menilai beralasan untuk menyatakan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut pada amar putusan yang berbunyi ***menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah***;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pemeriksaan *a quo* dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (verstek) dan Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Het Herzene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", Penggugat dalam perkara *a quo* wajib untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga memuat kaidah hukum bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Sedangkan untuk gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman setiap satu bulan sejumlah Rp9.259.081,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Bahwa, sisa tunggakan angsuran Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 31 Maret 2024 (sesuai *Pay Off*) menerangkan total tunggakan pokok sejumlah Rp.144.668.294,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian Rp135.201.683,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) dan tunggakan bunga Rp9.466.611.00.00 (Sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 memuat kaidah hukum sehubungan dengan pembuktian perbuatan wanprestasi yang pada pokoknya mengatur bahwa *"agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian"*, oleh karena itu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Para Pihak yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, selanjutnya baru mengenai apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat cara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Syarat selanjutnya mengenai kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Syarat ketiga mengenai obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal, dapat dihitung, atau ditetapkan. Terakhir mengenai syarat suatu sebab yang tidak dilarang mengandung makna bahwa para pihak tidak bebas

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebebasnya untuk membuat kesepakatan karena harus memperhatikan apakah kausa tersebut suatu yang dilarang oleh undang-undang dan/atau suatu yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Surat pengakuan Hutang SPH: 83820131/6104/06/21 pada tanggal 28 Juni 2021, Hakim menilai perjanjian tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, mengenai pemberian pinjaman/kredit yang telah ditentukan prestasi, kewajiban, dan haknya, serta bukan suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan/atau yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan demikian, Hakim menyimpulkan Surat Pengakuan Hutang tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa dari Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor tersebut Hakim mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki prestasi untuk melunasi pinjaman/kredit sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman setiap satu bulan sejumlah Rp9.259.081,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan ini peminjam dapat dikatakan lalai apabila

Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditegur dengan surat perintah membayar (somasi), namun tidak pula melunasi atau melaksanakan kewajiban prestasinya;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8 berupa Surat Peringatan I tanggal 23 Oktober 2023, 30 Juni 2023, Surat Peringatan II tanggal 2 November 2023, dan Surat Peringatan III tanggal 4 Maret 2024 diketahui bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi prestasinya. Terhadap hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi prestasinya untuk membayar angsuran pokok dan bunga sebagaimana telah ditentukan dalam Surat pengakuan Hutang No. SPH: 83820131/6104/06/21 pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti lalai memenuhi prestasinya sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan petitum nomor 2 (dua) dengan amar **menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) memuat 2 (dua) substansi yang berbeda, yaitu pertama tentang petitum menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang dan kedua tentang perintah menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka mengenai hal tersebut akan Hakim pertimbangan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), telah ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah kehilangan hak menikmati pengembalian pokok dan bunga yang seharusnya diperoleh, maka untuk itu beralasan dan patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar sisa pinjaman kredit yang terdiri dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan bunga dengan total sejumlah Rp.80.423.942,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum perintah melakukan lelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas agunan sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 69 atas nama MASSUM dengan luas 454 M2 yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, Hakim berpendapat petitum tersebut berkaitan dengan lelang eksekusi yang menurut ketentuan Pasal 200 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap angunan tanah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah menentukan Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya, Pasal 14 ayat 1 juga telah mengatur bahwa Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, yang ditandai secara yuridis dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Lebih lanjut Hakim juga berpendapat bahwa pengajuan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan hak Penggugat sebagai kreditur dan pengajuan lelang tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Penggugat sebagai kreditur berhak melakukan lelang agunan apabila angunan tersebut telah diletakan Hak Tanggungan, sedangkan untuk lelang eksekusi juga telah diketahui merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian tuntutan agar agunan sebidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No 69 atas nama MASSUM dengan luas 454 M2 yang terletak di Desa Buddan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan tersebut untuk dilakukan lelang merupakan bagian petitum nomor 3 (tiga) yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan untuk sebagian dengan amar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.144.668.294,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);**

Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sita jaminan, Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Selanjutnya, mengenai kaidah hukum sita jaminan, Pasal 227 ayat (1) Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) telah jelas mengatur bahwa "jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum nomor 4 (empat) mengenai sah dan berharganya sita jaminan patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 5 (lima), Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang menang karena pokok petitum gugatan *a quo* mengenai wanprestasi telah dikabulkan, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan Tergugat I sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian petitum nomor 5 (lima) dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh sebagian besar pokok petitum gugatan *a quo* mengenai wanprestasi telah dikabulkan, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pada nomor 1 (satu) tersebut dikabulkan dengan amar **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek** dan menambah amar **menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevasinya dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.144.668.294,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan di Bangkalan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl. tanggal 25 Juni 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	Rp.	
30.000,00			
2.....	ATK	Rp.	50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp.	
124.000,00			
4.....	Meterai	Rp.	10.000,00
5.....	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah.....		Rp.	224.000,00
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)			